



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nomor SOP	:	000.8.3.2/0080/BKD.Sekr/2025
Tanggal Pembuatan	:	7 Januari 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	7 Januari 2025
Disahkan oleh	:	KEPALA BKD PROV. SUMSEL  H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si. NIP. 196812151989031002
Nama SOP	:	Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi internet / website
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informasi 2. Daftar Informasi Publik	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Printer 3. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 4. Jaringan internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada kadaluarsanya Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No.	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU				KET
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	Bidang / Subbidang	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan dengan datang langsung mengisi form permohonan informasi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau dengan mengisi formulir yang tersedia di website https://ppid-bkd.sumselprov.go.id/					Form Permohonan Informasi	Pada hari dan jam kerja	Form Permohonan Informasi	
2	Melakukan registrasi berkas pemohon informasi publik, jika dokumen / informasi yang diminta telah tersedia di Daftar Informasi Publik maka langsung diberikan atau bisa diunduh oleh pemohon informasi Jika dokumen / informasi yang diajukan belum tersedia di Daftar Informasi Publik, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID					Form Permohonan Informasi	Pada hari dan jam kerja	Form Permohonan Informasi	
3	PPID meminta kepada penguasa dokumen / informasi untuk memberikan dokumen / informasi yang diajukan oleh pemohon informasi					Form Permohonan Informasi	Pada hari dan jam kerja	Dokumen / Informasi	
4	Memberikan dokumen / informasi yang diminta oleh pemohon informasi disertai dengan tanda bukti penerimaan dokumen / informasi					Dokumen / Informasi	Pada hari dan jam kerja (10 Hari Setelah Permohonan Informasi)	Dokumen / Informasi yang diminta oleh pemohon informasi	